

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Maka dari itu manusia perlu berinteraksi dengan sesamanya. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sehingga terciptanya keluarga atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah* seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21:

﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ (٢١)

21. Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²

Perkawinan itu juga mempunyai tujuan salah satunya agar terpeliharanya antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dari suatu perbuatan yang dilarang oleh agama seperti perzinahan yang bermaktub dalam Undang-

¹ “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” n.d., hlm 2.

² QS. Ar-Rum ayat 21.

Undang dan untuk terpeliharanya manusia itu sendiri.³

Adapun perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴ Menikah termasuk ibadah karena dengan menikah maka telah sempurna separuh agamanya dan termasuk salah satu cara mencapai ridho Allah SWT.

Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa batas usia laki-laki menikah pada usia 19 tahun dan perempuan pada usia 19 tahun.⁵ Pernikahan di usia muda dalam peraturan perundang-undangan memang diperbolehkan untuk kemaslahatan. Sehingga dalam mengambil langkah penentuan usia kawin harus didasari dengan metode *masalah mursalah*. Dengan begitu, karena sifatnya yang ijtihad dan kebenarannya yang relatif, maka ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila terjadi dalam pernikahan dini mereka berusia 21 tahun dibawah atau sekurang-kurangnya 19 tahun dan untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, undang-undang akan tetap memberikan jalan keluar.⁶

³ H. M. A. Tihami and Sohari Sahrani, *Fikih munakahat: kajian fikih nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 8.

⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm 2.

⁵ “UU No. 16 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, accessed November 14, 2023, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), hlm 78.

Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia minimal perkawinan laki-laki minimal 25 tahun dan perempuan minimal 21 tahun.⁷

Oleh karena itu, diharapkan laki-laki dan perempuan pada batas usia ini telah dapat memahami akibat dari melanjutkan perkawinan dan memiliki tanggung jawab untuk membangun keluarga yang bahagia sesuai dengan tujuan hukum perkawinan yang dimaksud. Pernikahan bukan hanya ikatan fisik, tetapi juga ikatan batin antara suami dan istri dalam pertukaran kebahagiaan dan hidup yang kekal. Usia perkawinan juga terkait dengan usia kematangan seksual suami istri, dalam rentang usia tersebut. Hal tersebut dapat dilakukan secara tepat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan interaksi sosialnya.⁸

Menurut UNICEF, Indonesia memiliki angka pernikahan dini tertinggi ke-8 di dunia dan tertinggi ke-2 di ASEAN. Menurut UNICEF, Indonesia menempati urutan kedelapan secara absolut dengan 1.459.000 kasus "pengantin anak".⁹ Jika dihitung dengan cara rasional, kebiasaan pernikahan dibawah umur di umur di Indonesia ialah sebesar 11,2 persen anak

⁷ Khadijah Nur Azizah, "Simak Usia Ideal Menikah Menurut BKKBN, Kesehatan, hingga Undang-undang," detikHealth, accessed November 17, 2023, <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-6478575/simak-usia-ideal-menikah-menurut-bkkbn-kesehatan-hingga-undang-undang>.

⁸ Fitria Olivia, "Batasan Umur Dalam Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974" 12 (n.d.): hlm 207.

⁹ "Hari Perempuan Internasional dan Fakta Masih Tingginya Pernikahan Dini di Indonesia," Universitas Padjadjaran (blog), March 8, 2023, <https://www.unpad.ac.id/2023/03/hari-perempuan-internasional-fakta-tingginya-pernikahan-dini-dan-dorongan-untuk-terus-berkarya/>.

perempuan menikah dibawah umur 19 tahun dan 0,5 persen anak perempuan tersebut menikah saat berumur 15 tahun.¹⁰

Banyaknya kasus pernikahan dini bervariasi secara relevan di berbagai daerah Indonesia. Misalnya di Kalimantan Selatan dari tahun 2020 sampai 2022 rata-ratanya 10 persen sampai 15 persen. Pada data hasil Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan termasuk paling banyak kasus pernikahan dini di Indonesia.¹¹

Sedangkan menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan usia muda tinggi di dunia. Dan Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 sebanyak 0,2 % atau lebih dari 22.000 (dua puluh dua ribu) sudah menikah.¹²

Di Kalimantan Selatan, khususnya Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah dengan angka pernikahan dini yang masih tinggi. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalsel, angka perkawinan anak di Kalimantan Selatan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, angkanya mencapai 23,12 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang hanya 11,54 persen. Namun, terjadi penurunan signifikan pada tahun 2018 menjadi 17,63

¹⁰ “Badan Pusat Statistik,” accessed June 5, 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

¹¹ “Badan Pusat Statistik.”

¹² Wisono Mulyadi and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Akibat Hukum Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan),” *Jurnal Privat Law* 5, no. 2 (July 1, 2017): hlm 70.

persen, yang kemudian naik lagi menjadi 21,18 persen di tahun 2019. Tahun berikutnya, angkanya turun menjadi 16,24 persen, kemudian 15,30 persen pada 2021, dan pada tahun 2022 tercatat turun drastis menjadi 10,33 persen.

Suharto, yang merupakan Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga (KHPK) di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan, menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers mengenai Pencegahan Stunting di Kalimantan Selatan di salah satu kedai kopi di Kota Banjarbaru pada Senin (27/1) sore. Suharto menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalsel, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Kalimantan Selatan, secara aktif melakukan kampanye edukasi melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di setiap Kabupaten-Kota untuk menurunkan angka pernikahan dini di wilayah Kalimantan Selatan. Upaya ini diharapkan dapat memengaruhi penurunan angka pernikahan dini saat data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dirilis pada tahun 2023. Suharto menyimpulkan bahwa pada tahun 2021, tiga daerah dengan angka pernikahan anak tertinggi adalah Kabupaten Kotabaru, Tapin, dan Tanah Laut, sementara tiga daerah dengan angka terendah adalah Kota Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Tabalong.¹³

Seperti halnya di banyak daerah di Indonesia, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial, ekonomi, budaya, dan struktural. Norma dan nilai-

¹³ Admin 1, "2022, Angka Pernikahan Dini di Kalsel Turun," *LPPL Radio Abdi Persada 104,7 FM* (blog), February 28, 2023, <https://abdipersadafm.co.id/2023/02/28/2022-angka-pernikahan-dini-di-kalsel-turun/>.

nilai sosial serta budaya di Kabupaten Tapin mungkin menganggap pernikahan pada usia muda sebagai suatu keharusan atau sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai-nilai moral atau kehormatan keluarga. Adanya tekanan sosial untuk menikah pada usia muda dapat berkontribusi pada tingginya angka pernikahan dini. Ketimpangan ekonomi, kemiskinan, dan keterbatasan peluang pendidikan dan pekerjaan juga menjadi faktor pendorong pernikahan dini. Beberapa keluarga mungkin menganggap pernikahan sebagai strategi ekonomi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga atau memperbaiki situasi finansial.

Berbagai strategi di tingkat global dan nasional terutama pemerintah Indonesia, untuk mencegah praktik pernikahan dini. Hal ini perlu didukung dengan bercermin pada kondisi praktik pernikahan dini saat ini¹⁴ Salah satunya ada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yaitu bentuk layanan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

PUSPAGA adalah singkatan dari Pusat Pembelajaran Keluarga, yaitu sebuah lembaga yang dibentuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk memberikan layanan informasi, edukasi, konsultasi, dan bimbingan kepada masyarakat terkait dengan isu-isu keluarga dan anak. Pusat Pembelajaran Keluarga memiliki kaitan dengan dispensasi kawin di pengadilan, karena salah satu syarat untuk mengajukan dispensasi kawin adalah mendapatkan rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa

¹⁴“Child-Marriage-Report-2020.Pdf,” 2, accessed June 4, 2023, <https://www.unicef.org/indonesia/media/2851/file/Child-Marriage-Report-2020.pdf>.

calon mempelai yang belum cukup usia untuk menikah telah mendapatkan informasi dan pemahaman yang memadai tentang hak dan tanggung jawab dalam perkawinan, serta dampak dan risiko yang mungkin timbul. Selain itu, rekomendasi dari Pusat Pembelajaran Keluarga juga dapat membantu hakim dalam mempertimbangkan apakah pemberian dispensasi kawin akan sesuai dengan kepentingan terbaik anak.¹⁵

Regulasi Pusat Pembelajaran Keluarga adalah pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) untuk membantu daerah dalam penguatan kelembagaan, kapasitas, dan layanan Puspaga sesuai dengan standar dan sertifikasi yang berlaku. Regulasi Pusat Pembelajaran Keluarga tertuang dalam Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 57 Tahun 2020 tentang Pengembangan Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga di Daerah. Regulasi Pusat Pembelajaran Keluarga mencakup beberapa unsur, seperti kelembagaan, sumber daya manusia, program dan layanan, protokol layanan selama dan pasca pandemi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Regulasi Pusat Pembelajaran Keluarga bertujuan untuk membangun sistem nasional yang mampu meningkatkan dan menjamin mutu layanan Pusat Pembelajaran Keluarga demi kepentingan terbaik keluarga dan anak.¹⁶

Berdasarkan pada penetapan putusan hakim Nomor :

¹⁵ Nurul Khakhimah., Edy Sutrisno, dan Asropi, Implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah Kabupaten Tangerang (Studi Kasus), *Journal Of Public Policy and Applied Administration* Vol 5 No 1 2023, hlm. 53.

¹⁶ Nurul Khakhimah., Edy Sutrisno, dan Asropi, Implementasi Kebijakan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Al Inayah Kabupaten Tangerang (Studi Kasus), *Journal Of Public Policy and Applied Administration* Vol 5 No 1 2023, hlm. 53.

144/Pdt.P/2022/PA.Rtu dalam perkara Dispensasi Kawin bahwa para pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 03 Oktober 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau pada tanggal 05 Oktober 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama XXX dengan umur 14 tahun 7 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXX dengan umur 18 tahun 28 hari. Dan para pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling Psikologis tertanggal 28 September 2022, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan psikologis anak bernama XXX dan XXX belum matang secara psikologis untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga.

Berdasarkan pada penetapan putusan hakim Nomor : 220/Pdt.P/2022/PA.Rtu dalam perkara Dispensasi Kawin bahwa para pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 29 November 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau pada tanggal 02 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama XXX dengan umur 15 tahun dengan calon suaminya yang bernama XXX dengan umur 20 tahun 9 bulan. Dan para pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling

Psikologis tertanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama XXX sudah cukup matang untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga, karena mengerti arti menikah, tujuan pernikahan, mampu memahami karakter pasangannya, tahu bagaimana menyelesaikan konflik dan memiliki perencanaan dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya, serta memiliki rencana usaha untuk membantu perekonomian keluarganya kelak.

Berdasarkan pada penetapan putusan hakim Nomor : 229/Pdt.P/2022/PA.Rtu dalam perkara Dispensasi Kawin bahwa para pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 14 Desember 2022 yang telah didaftarkan secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau pada tanggal 20 Desember 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi kawin. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung mereka yang bernama XXX dengan umur 16 tahun 7 bulan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXX dengan umur 14 tahun 10 bulan. Dan para pemohon telah menyerahkan Surat Keterangan Konseling Psikologis tertanggal 14 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) TAMASA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Tapin, surat tersebut pada pokoknya menerangkan psikologis anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sangat tidak matang

secara psikologis untuk memasuki dunia perkawinan atau membangun rumah tangga, karena belum mengerti arti menikah, belum mengerti tujuan pernikahan, belum mampu memahami karakter pasangannya, tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan konflik dan tidak memiliki perencanaan dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) menyediakan layanan konseling khusus untuk pernikahan dini. Layanan konseling pernikahan dini ini bertujuan untuk membantu pasangan yang telah menikah pada usia yang relatif muda dalam mengatasi tantangan dan mengembangkan hubungan pernikahan yang sehat.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak maka peneliti menulisnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“PERAN PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA DALAM MEMINIMALISIR DAMPAK PERNIKAHAN ANAK (STUDI DI KABUPATEN TAPIN)”**.

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat rumusan masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pusat pembelajaran keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin?
2. Bagai apa kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten tapin?

C. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah sebagaimana diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran pusat pembelajaran keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten tapin.

D. Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan nantinya bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan seputar peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak (Studi di Kabupaten Tapin), baik bagi penulis maupun pihak lain yang ingin mengetahui tentang permasalahan tersebut.

2. Manfaat Praktis

Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada jurusan Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, sebagai bahan pedoman bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama dari sudut pandang yang berbeda, dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk menambah khazanah kepustakaan di UIN Antasari Banjarmasin dan Fakultas Syariah khususnya.

E. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, untuk menghindari penafsiran yang luas dan kesalahpahaman dalam mengintrepresentasikan judul yang akan penulis teliti, maka dari itu diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran

Peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi apabila bertentangan dapat menimbulkan suatu konflik peran, yang terjadi bila harapan-harapan yang diarahkan pada posisi yang diduduki tidak sesuai dengan semestinya.¹⁷ Kata peran disini digunakan untuk menjelaskan bentuk tindakan yang dilakukan oleh lembaga pusat pembelajaran keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin

2. Pusat Pembelajaran Keluarga

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) adalah lembaga atau pusat yang didedikasikan untuk memberikan pendidikan, dukungan, dan sumber daya kepada keluarga dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan keluarga dan perkembangan anak. PUSPAGA biasanya menawarkan berbagai program, layanan, dan kegiatan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh keluarga.

Menurut Dr. Gavin Brent Sullivan, seorang peneliti di bidang kesehatan

¹⁷ Edy Suhardono and Sarlito Wirawan Sarwono, *Teori peran: konsep, derivasi dan implikasinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm 14.

masyarakat, menyoroti pentingnya pusat pembelajaran keluarga dalam memberikan edukasi kepada keluarga dan komunitas tentang konsekuensi negatif pernikahan dini. Melalui pendidikan dan pemahaman yang tepat, pusat pembelajaran keluarga dapat membantu mengubah sikap dan norma sosial yang memungkinkan pernikahan dini.¹⁸ Menurut Dr. Ravi Verma, seorang ahli gender dan kesehatan, menekankan pentingnya pusat pembelajaran keluarga dalam memberikan layanan konseling dan dukungan kepada pasangan muda yang terlibat dalam pernikahan dini. Melalui pendekatan yang holistik, pusat pembelajaran keluarga dapat membantu pasangan muda memahami pentingnya pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keterampilan untuk mencapai hubungan perkawinan yang sehat dan berkelanjutan.¹⁹

3. Meminimalisir

Meminimalisir adalah proses mengukur atau menggambarkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mengurangi atau mengurangi sebanyak mungkin suatu fenomena atau kejadian. Meminimalisir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata minimal yang berarti sekurang-kurangnya.²⁰ Maksud kata meminimalisir disini untuk mengurangi jumlah pernikahan anak.

¹⁸ G.B. Sullivan, "The Social Context of Child Marriage in Sub-Saharan Africa," *Marriage and Family*, 77 (2015): hlm 844–866.

¹⁹ R. Verma, *Matrimonial Beginnings: Lessons on Mainstreaming Adolescent Reproductive and Sexual Health Issues from the Urban Poor*. (New Delhi, India: Population Council., 2006).

²⁰Arti Kata Minimal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed July 3, 2023, <https://kbbi.web.id/minimal>.

4. Pernikahan Anak

Pernikahan anak adalah pernikahan yang melibatkan salah satu atau kedua pasangan yang berusia di bawah batas usia perkawinan yang ditetapkan oleh hukum atau norma yang berlaku. Pernikahan anak yang banyak terjadi disebabkan oleh budaya dan norma sosial selain itu juga terjadi karena tingkat kemiskinan yang tinggi dan pendidikan yang rendah.²¹ Kata Pernikahan Anak disini digunakan untuk pernikahan anak yang terjadi di Kabupaten Tapin.

F. Penelitian Terdahulu

Menghindari akan adanya kesalahpahaman bagi para pembaca dan kiranya untuk memperjelas permasalahan yang peneliti tulis, maka dari itu diperlukan akan adanya kajian pustaka agar membedakan penulisan ini dengan penelitian maupun jurnal yang telah diteliti, maka dari itu diantaranya adalah:

1. Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Amira Ahadiana (2021) salah satu Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Jurusan Kesejahteraan Sosial. Judul skripsi tersebut berjudul "Efektivitas Program *Parenting* di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang Selatan". Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini sifatnya deskriptif analisis adalah dengan teknik pengumpulan data melalui cara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui

²¹Annabel Erulkar, "Early Marriage, Marital Relations and Intimate Partner Violence," Guttmacher Institute 39 (2013): 6.

sejauhmana keberhasilan kegiatan program parenting di Pusat Pembelajaran Keluarga Kota Tangerang Selatan. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa program parenting sudah berjalan Efekif bagi para orang tua, karena penerima manfaat sudah merasa mengerti dan paham dengan edukasi yang telah diberikan oleh pemateri, bahkan para orang tua sudah menerapkan secara langsung pengasuhan yang baik dan benar kepada anak mereka.²² Perbedaan penelitian ini adalah objek kajian yang mana skripsi itu meneliti Program *Parenting* di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang sedangkan penelitian ini meneliti tentang kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten Tapin.

2. Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Rima Hasia Visesar Tanjung (2021) salah satu Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam (BKI). Judul skripsi tersebut berjudul “Peran Konseling Keluarga Terhadap Kondisi Mental Anak Dalam Perebutan Hak Asuh Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung”. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini

²²Amira Ahadiana, “Efektivitas Program Parenting Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kota Tangerang Selatan,” Fakultas Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

ialah (1) Banyaknya faktor pada perebutan hak asuh di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung meliputi tiga faktor yaitu : ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kurangnya pemenuhan hak anak, (2) Peran yang dilakukan konselor atau pendamping dalam perebutan hak asuh tersebut sebagai penasihat, pendengar, motivator untuk memberikan arahan yang baik agar tidak terjadi perceraian, ketika perceraian terjadi anak akan menjadi dampak dari perceraian tersebut. Materi yang diberikan oleh konselor atau pendamping pada klien di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yaitu Penanganan dan Pencegahan. Dan metode yang dilakukan yaitu Metode Curhat, Nasihat, Pencerahan, konseling²³. Perbedaan penelitian ini adalah objek kajian yang mana skripsi itu meneliti peran konseling keluarga terhadap mental anak dalam perebutan hak asuh di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sedangkan penelitian ini meneliti peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin.

3. Dalam jurnal yang telah ditulis oleh Rosita, Ida Suryani Wijaya, Rudy Hadi Kusuma (2021), Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah IAIN Samarinda. Dengan judul "Implementasi Layanan Konseling Keluarga di

²³ Rima Hasia Visesar Tanjung, *"Peran Konseling Keluarga Terhadap Kondisi Mental Anak Dalam Perebutan Hak Asuh Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung."* Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam (BKI), 2021.

Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cinta Syejati Samarinda". Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa layanan konseling keluarga di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cinta Syejati Samarinda diimplementasikan oleh psikolog dengan bentuk konseling individu dan penerapan berbagai teknik dan teori yang berlanjut pada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Layanan diberikan kepada masyarakat dan keluarga selaku klien di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA). Adapun salah satu faktor yang menjadi pendukung dari kegiatan dan layanan konseling keluarga ini adalah layanan konseling ditangani langsung oleh seorang psikolog sebagai tenaga profesional yang berpengalaman. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi ini adalah sering terjadinya perubahan jadwal dalam pelaksanaan konseling²⁴. Perbedaan dengan penelitian ini ialah fokus kajian yang mana penelitian tersebut memfokuskan mengenai implementasi layanan konseling pada Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sedangkan pada skripsi ini peneliti peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin.

4. Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Abdul Haris (2023) salah satu Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Judul skripsi tersebut berjudul "Pelaksanaan Konseling dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas IB". Jenis

²⁴Rosita, Ida Suryani Wijaya, Rudy Hadi Kusuma, "Implementasi Layanan Konseling Keluarga Di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Cinta Syejati Samarinda," Fakultas Ushuluddin, Adab, Dan Dakwah IAIN Samarinda, 2021.

penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif, dan penelitian ini bersifat deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah bahwa pelaksanaan konseling di Pengadilan Agama Martapura dilakukan secara langsung dalam satu forum secara tatap muka, yang jalani pasangan calon suami istri dan orang tua keduanya. Tahapan konseling dilakukan setelah orang tua dari pasangan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama. Setelah itu, diarahkan untuk menuju konseling Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang dijadwalkan di Pengadilan Agama setiap hari Selasa dan Kamis, setiap yang mengajukan permohonan diluar jadwal bisa menunggu jadwal tersebut atau mereka mendatangi Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjar untuk mendapatkan surat hasil konseling yang menjadi syarat permohonan itu diterima dan di proses. Adapun hasil yang diberikan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) kepada majelis hakim tidak berpengaruh besar bagi hakim dalam mengabulkan atau menolak, karena hasil konseling yang hanya berita acara membuat tidak begitu kuat peran hasil konseling dalam persidangan. Jika hasil konseling berupa rekomendasi layak atau tidaknya menikah sesuai PERMA No. 5 Tahun 2019 maka akan sangat berpengaruh dalam setiap keputusan hakim mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.²⁵

²⁵Abdul Haris, "*Pelaksanaan Konseling Dan Pengaruh Hasil Konseling Dalam Mengadili*

Perbedaan dengan penelitian ini ialah fokus kajian yang mana penelitian tersebut memfokuskan mengenai pengaruh dalam setiap keputusan hakim mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin setelah mengikuti konseling di Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) sedangkan pada skripsi ini peneliti meneliti kendala yang dihadapi oleh Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam meminimalisir pernikahan anak di Kabupaten Tapin.

5. Dalam skripsi yang telah ditulis oleh Yudha Ilyas Putra (2023) salah satu Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Judul skripsi tersebut berjudul “Efektivitas Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini di Kota Pekanbaru”. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) memiliki efektivitas dalam mengedukasi tingkat pernikahan dini di Kota Pekanbaru. Setelah mengikuti program, peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan tentang konsekuensi negatif pernikahan dini, hak-hak perempuan, dan pentingnya pendidikan. Selain itu, peserta juga melaporkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap pernikahan dini. Selama pelaksanaan program, partisipasi masyarakat dalam Pusat Pembelajaran Keluarga

Permohonan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Martapura Kelas IB," Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

(PUSPAGA) meningkat, terutama dari keluarga muda dan remaja. Program ini juga mendapatkan dukungan dari lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama. Namun, beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemantauan jangka panjang masih perlu diperhatikan untuk meningkatkan efektivitas program ini.²⁶ Perbedaan dengan penelitian ini ialah lokasi penelitian yang mana skripsi tersebut meneliti efektivitas program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kota Pekanbaru dan skripsi ini meneliti peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Kabupaten Tapin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran mengenai materi pokok dan tata urutan penulisan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori yang terdiri dari teori-teori yang dapat menjelaskan mengenai permasalahan yang sedang diteliti penulis tentang

²⁶Yudha Ilyas Putra, "*Efektivitas Program PUSPAGA (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Mengedukasi Tingkat Pernikahan Dini Di Kota Pekanbaru*" Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2023).

peran pusat pembelajaran keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak dan teori peraturan perundang-undangan terkait tentang perkawinan.

BAB III : Metode Penelitian, sebagai bahan kajian yang meliputi kajian yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini. Berisi tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data dan yang terakhir tahapan penelitian.

BAB IV : Pembahasan dari hasil penelitian dan hasil data yang meliputi tentang gambaran umum, lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, serta analisis data mengenai peran Pusat Pembelajaran Keluarga dalam meminimalisir dampak pernikahan anak di Kabupaten Tapin.

BAB V : Penutup yang memuat kesimpulan dari semua pembahasan dan saran sebagai masukan atas kekurangannya dalam penelitian tersebut.